BAB II
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN

A. Pencemaran Nama Baik Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Menurut Hukum Pidana Islam dan UU ITE N0 11 Tahun 2008

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.1 Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.[2]

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

a. *Al-Dammu* : penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
b. *Al-Qadih*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
c. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[3]

Adapun menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu :

a. *Sukhriyyah* : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
b. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
c. *Tanabur*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.[4]

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman *ta'zi>r* yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara

[3] Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 12.
[4] Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti oleh *syara'*, melainkan di putuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagi macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (cybercrime) tidak didikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.[5]

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus (lex specialis) dari penghinaan (beleediging).[6]

Mengenai istilah "Penghinaan" harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam segala bentuk penghinaan. Dengan alasan, bahwa menurut konsepsi WvS istilah penghinaan (beleediging) adalah nama (kualifikasi) keolompok jenis-

[5] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 3.
[6] Adami Chzawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sama.

Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.[7]

B. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008

1. *Jari>mah Qadza>f*

Qadza>f dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam Istilah Syara', Qadza>f ada dua macam, yaitu qadza>f yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan qadza>f yang diancam dengan hukuman ta'zi>r adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhson maupun ghair muhson.[8]

a. Unsur-Unsur *Jari>mah Qadza>f*

1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

[7] Ibid., 82.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,,,60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang dituduh adalah orang yang *muhson*

3) Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum

b. Hukuman Untuk *Jari>mah Qadza>f*

Hukuman untuk *Jari>mah qadza>f* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena didalam *Jari>mah qadza>f* hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.

2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.[9]

2. *Jari>mah Ta'zi>r*

Ta'zi>r menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zi>r juga diartrikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan

[9] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ ذُ نُوْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا اْلحُدُوْدُ

> *Ta'zi>r* itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jari>mah Ta'zi>r*, melainkan hanya mentapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *Jari>mah ta'zi>r* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti *Jari>mah ta'zi>r* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *Ta'zi>r* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *Jari>mah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *Jari>mah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.[10]

Dengan demikian ciri khas dari *Jari>mah Ta'zi>r* itu adalah sebagai berikut:

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.[11]Sanksi *Ta'zi>r* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. kejahatannya yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Sebagian *Fuqaha'* telah menetapkan bahwa *ta'zi>r* tidak boleh melebihi *hudu>d.* Mereka berpendapat, bahwa *ta'zi>r* tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

Dalam *Ta'zi>r*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[11] Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[12]

a. Unsur-Unsur *Jari>mah Ta'zi>r*

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah " *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*", (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[13]

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; "tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi". Seperti bunyi kaidah:

لَا جَرِيْمةَ وَلاَ عُقُوْ بَةَ اِلاَّ بِاالَنَّصِ

Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*Jari>mah*) kecuali dengan adanya nash.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Jari>mah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;

[12] Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
[13] Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut "unsur formil" (*Alrukun al-shar'i*).
2) Adanya tingkah laku yang membentuk *Jari>mah,* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut "unsur materiil" (*Alrukun al-maddi*).
3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab ter*had*ap *Jari>mah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut "unsur moriil" (*rukun al-adabi*).[14]

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk Jari>mah itu ada tiga macam, yaitu:

1)Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah: 38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).

2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jari>mah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *Jari>mah* zina unsur materiilnya adalah

[14] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang merusak keturunan, dalam *Jari>mah qadzaf* unsur materilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.

3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai Jari>mah ta'zi>r. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghinaagama, menjadi saksi palsu, dan suap.

b. Macam-Macam Jari>mah Ta'zi>r

Dilihat dari hak yang dilanggar, Jari>mah Ta'zi>r dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) *Jari>mah Ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah.

2) *Jari>mah Ta'zi>r* yang menyinggung hak individu.

Ditinjau dari segi sifatnya, *Jari>mah Ta'zi>r* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

1) *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan maksiat.

2) *Ta'zi>r* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

3) *Ta'zi>r* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zi>r* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berasal dari *Jari>mah-Jari>mah hudu>d* atau qiashash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2) *Jari>mah Ta'zi>r* yang jenisnya disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3) *Jari>mah Ta'zi>r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul aziz amir membagi *Jari>mah Ta'zi>r* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan pelukaan.
3) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahtan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta.
5) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan keamanan umum.[15]

Menurut Ahmad Jazuli dalam fiqh jinayah menjelaskan bahwa Jari>mah Ta'zi>r digolongkan sebagai berikut :[16]

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.
[16] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*,179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Jari>mah Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan Jari>mah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan Ta'zi>r adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meningga.

Termasuk Jari>mah Ta'zi>r adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang meekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[17]

Adapun penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta'zi>r adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada ta'zi>r yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan

[17] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta'zi>r, bukan hudu>d.[18]

3) Jari>mah Ta'zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jari>mah Ta'zi>r yang termasuk dalam kelompok ini, antaralain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak prifasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

Jari>mah Ta'zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum

Jari>mah Ta'zi>r yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

a) *Jari>mah* yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
b) Suap.
c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/ atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
d) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
e) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

h) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

c. Macam-Macam Hukuman Ta'zi>r

Tujuan dari hukuman ta'zi>r atau sanksi ta'zi>r ialah sebagai preventif (sanksi ta'zi>r harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi ta'zi>r harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi ta'zi>r membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zi>r* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[19]

Hukuman *Ta'zi>r* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman *Ta'zi>r* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

[19] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hukuman *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.[20]

Dalam hukuman *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan badan dapat dibagi sebagai berikut ;

1) Hukuman mati

Dalam *Jari>mah Ta'zi>r*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zi>r* dalam *Jari>mah-Jari>mah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jari>mah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dhimmi walaupun setelah itu ia masuk Islam. Selanjutnya kalangan malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi>r* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh

[20] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.[21]

Pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi>r* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
b) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *Jari>mah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudu>d* tidak lagi memberi pengaruh baginya.[22]

2) Hukuman Jilid Dera

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Tamiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum *ta'zi>r* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan

[21] Ibid., 258.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zi>r*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zi>r* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jari>mah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zi>r* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.[23]

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada *ta'zi>r* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jari>mah ta'zi>r* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jari>mah hudu>d*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jari>mah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jari>mah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jari>mah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zi>r* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Zina hukuman jilidnya seratus kali, *Qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.untuk kasus pencemaran nama baik/penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua puluh kali kepada sesorang yang mengejek orang lain dengan sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).

Dalam hukuman *Ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dapat di bagi sebagai berikut ;[24]

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu dan al-sijnu* yang keduanya bermakna al-man'u,yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[25]

2) Hukuman buang (pengasingan)

[24] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 258.
[25] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 33 yaitu:[26]

أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ .....

... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jari>mah hudu>d*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jari>mah ta'zi>r* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan Alquran dan memalsukan stempel baitul mal, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah jilid.[27]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jari>mah ta'zi>r* yang dikhawatirkan dapat memberikanpengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[28]

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zi>r*. Di antara *jari>mah ta'zi>r* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 113.
[27] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 264.
[28] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nashr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *Jari>mah*.[29]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha.Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.

Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan. Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zi>r* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Ancaman Hukuman Menurut UU ITE No 11 Tahun 2008

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal KUHP yang dirinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik

[29] Ibid, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dengan menuduhkan sesuatau hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:[30]

> setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:[31]

> Pasal 45 : (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

[30]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.
[31] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id